

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Arsil Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalh Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Bambang Purnomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberti, Jogjakarta, 2004.

Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998.

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

-----, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Madar Maju, Bandung, 2002.
- Hinca IP Panjaitan, *Membangun Cyber Law Indonesia yang Demokratis*, IMPLC, Jakarta, 2005.
- Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- M. Amin S, *Hukum Acara Pengadilan Negri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1971.
- M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim kemas Buku, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Penerapan, dan Penerapan Hukum Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- , *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- S. Irman TB, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, CV.AYYCCS Group, Jakarta Timur, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

C. Sumber Lain

<http://safaq.multiply.com/journal/item/7:freddie,>”*Segi positif dan Negatif dari Internet*”

<http://xlvalezl.blogspot.com/2009/10/dampak-positif-dan-negatif-perkembangan.html>

<http://laksonoardi.web.id/blog/2010/04/surat-elektronik/>

<http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=e-mail>

<http://id.wikipedia.org/wiki/surat-elektronik>

<http://komputer.wordpress.com/2010/05/29/pengertian-email-pembuatan-email-baru/>

<http://yudhim.blogspot.com/2008/04/sejarah-internet.html>

<http://priaprogresif.dagdigdug.com/2009/03/17/dampak-positif-dan-negatif-akibat-perkembangan-teknologi-internet>

<http://nyoe.wordpress.com/2010/04/12/cybercrime-atau-kejahatan-dunia-maya>

<http://sitompulke17.blogspot.com/2010/03/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi.html>

[http://www.geocities.com/bokur2001/alatbuktielektronikmasihdipertanyakan.](http://www.geocities.com/bokur2001/alatbuktielektronikmasihdipertanyakan.html)

html oleh ITC “alat bukti elektronik masih dipertanyakan”

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/alat-bukti-email-dalam-perkara-pidana/>

[http://www.menpan.go.id/index.php/artikel-index/136-e-mail-sebagai-alat-bukti persidangan](http://www.menpan.go.id/index.php/artikel-index/136-e-mail-sebagai-alat-bukti-persidangan)